

**ANALISIS KEDUDUKAN *LIE DETECTION* SEBAGAI ALAT  
BANTU DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SHAFIRA MAHARANI R.P  
1912011092**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEDUDUKAN *LIE DETECTION* SEBAGAI ALAT BANTU DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh**

**Shafira Maharani R.P**

Penggunaan *lie detection* didasarkan pada pertimbangan penyidik sebagai alat bantu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan *lie detection* dalam tahap penyidikan masih menjadi perdebatan karena para ahli menganggap hasil dari *lie detection* tidaklah akurat. Selain itu, kedudukan *lie detection* dalam penyidikan juga masih menimbulkan tanda tanya karena tidak ada peraturan hukum yang khusus mengatur *lie detection*. Akibatnya, penggunaan *lie detection* hanya menjadi pertimbangan penyidik dan bukan sebuah keharusan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan *lie detection* untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan serta faktor penghambat penerapan *lie detection* dalam tahap penyidikan.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan *lie detection* untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah sebagai petunjuk untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh dan membuat terang suatu tindak pidana melalui hasil grafik yang dikeluarkan alat tersebut. Kedudukan sebuah petunjuk sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

***Shafira Maharani R.P***

Faktor penghambat penerapan *lie detection* dalam tahap penyidikan pada Kepolisian Daerah Lampung yaitu keterbatasan ahli dari aparaturnya penegak hukum (anggota Polri) yang menguasai penggunaan dan pembacaan hasil dari tes kebohongan atau *lie detection*, psikolog kepolisian yang khusus bekerja di bagian reserse kriminal baik umum maupun khusus untuk Polda Lampung dapat dikatakan tidak ada. Selain itu, faktor kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penggunaan *lie detection* yaitu satu ruang khusus yang jauh dari kebisingan dan kedap suara. Faktor penghambat yang terakhir adalah keterbatasan alat *lie detection* yang tidak selalu ada di Polda Lampung. Alat tersebut hanya dipindahkan dari Gedung Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri apabila alat tersebut sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: ***Lie Detection, Penyidikan, Pembunuhan Berencana***

**ANALISIS KEDUDUKAN *LIE DETECTION* SEBAGAI ALAT  
BANTU DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh :**

**SHAFIRA MAHARANI R.P**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**


Judul Skripsi : **ANALISIS KEDUDUKAN LIE DETECTION SEBAGAI ALAT BANTU DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PADA POLDA LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Shafira Maharani Ramadhan Putri**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011092**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**NIP. 197905062006041002**

  
**Emilia Susanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197906252015042001**

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**

**NIP. 196112311989031023**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr.Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**Sekretaris/ Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri. S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2023**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Kedudukan *Lie Detection* Sebagai Alat Bantu Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Polda Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia mnanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



*Shafira*  
Shafira Maharani Ramadhan Putri

NPM. 1912011092

## RIWAYAT HIDUP



Shafira Maharani Ramadhan Putri, lahir di Kota Tanjung Karang, Provinsi Lampung pada tanggal 30 Januari 2002. Penulis lahir dari pasangan buah hati Bapak Asep Rakhmadin dan Ibu Eva Firdiani dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis mulai menempuh Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Kamil pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) 3 Bandar Jaya pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Terbanggi Besar dan lulus pada 2016. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) pada tahun 2019 melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa Penulis mengikuti kegiatan UKM-F MUN dan Generasi Bank Indonesia. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sendang Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari.

## MOTTO

*“Amor Fati (Love your fate)”*

*(Friedrich Nietzsche)*

*“What is meant for you, will reach you even if it is beneath two mountains, And what is not meant for you will not reach you even if it's between your two lips”*

*(Imam Al Ghazali)*

*“Work hard in silence, let your success be your noise”*

*(Frank Ocean)*

*“You will when you  
believe“(Shafira Maharani)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhamad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala langkah hidupku, sehingga Penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

Bapakku tersayang Bapak Asep Rakhmadin, S.H. dan ibuku tercinta Ibu Eva Firdiani. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan kasih sayang, melindungi, memberikan nasihat kehidupan, merawatku dengan begitu banyak pengorbanan, selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk ketiga buah hatinya, semoga suatu hari nanti Allah SWT menggantikan pengorbanan menjadi kebanggaan untuk ibu dan bapak tercinta.

Kedua adikku Sangjaya Megananda dan Shayla Massandra terima kasih telah menjadi teman yang baik untukku, terima kasih untuk seluruh pengorbanan, bantuan, kasih sayang, curahan cinta dan untaian doa yang diberikan kepadaku, terima kasih karena telah mengajarkan kasih sayang kepada kakaknya tercinta, semoga Allah SWT dengan kasih sayang serta kemurahan hatiNya mengizinkan kita untuk membahagiakan Ibu dan Bapak tersayang.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan, skripsi yang berjudul “**Analisis Kedudukan Lie Detection Sebagai Alat Bantu dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhamad Fakhri S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M. Hum. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus pembimbing satu, terima kasih atas kesabaran, saran, masukan, arahan, dan waktunya.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Yunita Maya Putri, S.H.M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada Penulis selama di perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A Pidana, Mas Ijal, Mas Yudi. Mba Tika yang selalumemberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
11. Narasumber dalam Penulisan skripsi ini, Bapak AKP Hariadi selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto S.H., M.H. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. yang telah sangat

membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulis skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

12. Kepada orang tua saya, Bapak Asep dan Ibu Eva yang selalu memberikan segalanya untuk saya mulai dari kasih sayang, tenaga, waktu hingga membuat saya bisa sampai di titik ini. Tentunya uni tidak akan bisa membalas semua hal yang sudah ibu dan bapak lakukan karena nilainya tidak terhingga, namun semoga gelar sarjana ini dapat membuat ibu dan bapak bangga;
13. Kepada Adik saya, Adin Nanda dan Adek Ayla yang sudah menjadi teman, menjadi penghibur dan adik yang baik untuk saya.
14. Kepada *Grandma* Genyawati dan Wak Ijal yang sudah membantu saya dari awal masuk kuliah dan menjadi orang tua kedua saya saat saya jauh dari orang tua. Hanya ucapan terimakasih yang dapat saya sampaikan, semoga gelar ini dapat membuat grandma dan wak bangga dan semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.
15. *My partner in crime*, Hana Joselina Silaban yang sudah berjuang sejak saya SMA sampai kuliah hukum saat ini. Terimakasih atas semangat yang diberikan kepada saya, menjadi teman curhat di segala musim, selalu ada disaat saya butuh, dan selalu menjadi sahabat yang baik untuk saya. Semoga dengan gelar ini kita bisa meraih cita cita kita seperti yang kita dambakan selama ini, dan terakhir semoga kita selalu kebersamai;
16. *My crazy gurl*, Ajeng Yuni Astari yang sudah menjadi sahabat yang baik sejak saya menginjakkan kaki saya di Fakultas Hukum. Terimakasih atas semangat yang diberikan kepada saya, teman curhat disegala musim, selalu

menghibur saya, dan menemani segala perjalanan skripsi saya. Terimakasih atas kebaikan kamu yang sudah menemani saya penelitian, bimbingan sampai terbitnya skripsi ini;

17. Kepada kesayangan, grup sepupu saya. Adel, Dinda, Rara, dan Apip yang sudah selalu menjadi *support system* dan berada disisi saya sejak masa kecil hingga sekarang. Kata kata tak akan mampu menggambarkan rasa syukur saya karena telah diberi sepupu yang begitu sayang dan mendukung saya seperti ini;
18. Kepada Aldora Hemas, Agnes Rissa, dan Syntia yang sudah menjadi teman sepermainan saya. Semoga kita dapat menggapai cita cita kita dan selalu kebersamai sampai nanti;
19. Kepada tanteku, Tante Agis, terimakasih sudah selalu ada disisi saya sejak kecil sampai sekarang dan menjadi teman gosip terbaik. Terimakasih karena selalu membuat saya ketawa, semoga kita berdua bisa menjadi wanita yang sukses dan selalu bersama sama;
20. *Last but not least, i wanna thank me. Thank you for always standing up even there are a lot of obstacle, sweat and tears. If in the future you face a lot of problems and grieves, i just want you to know that you surely can do that. And one more message to this girl, please maximizing your 20's, just please.*

Bandar Lampung,      Juni 2023

Penulis

**Shafira Maharani Ramadhan Putri**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Ilmu Psikologi Forensik sebagai Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana.....	14
B. Kedudukan <i>Lie Detection</i> sebagai Alat Bantu dalam Penyidikan.....	18
C. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Polri Dalam Penyidikan.....	21
D. Pembunuhan Berencana.....	23
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	25
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Pendekatan Masalah.....	27
B. Sumber dan Jenis Data.....	28
C. Penentuan Narasumber.....	29
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	30
E. Analisis Data.....	31

<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Kedudukan <i>Lie Detection</i> Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan.....	32
B. Faktor Penghambat Penerapan <i>Lie Detection</i> Dalam Tahap Penyidikan.....	57
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana akhir-akhir ini semakin berkembang pesat, tidak seperti dahulu yang berpusat pada tindak pidana konvensional saja, saat ini tindak pidana berkembang pada hal-hal lain di sekitar kita. Hal – hal yang tidak biasa pun bahkan dapat dijadikan suatu tindak pidana jika setiap orang memiliki perkembangan pola pikir yang berbeda-beda. Salah satu tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah kejahatan tindak pidana pembunuhan. Menurut Paul Moedikno, kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Ketidakpuasan terhadap kondisi dan keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai macam motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut.<sup>1</sup>

Tindak pidana mencabut nyawa orang lain (selanjutnya disebut “pembunuhan”) memiliki berbagai motif yang melatarbelakanginya, tetapi biasanya tindak pidana pembunuhan didasarkan pada motif sengaja atau tidak disengaja dari orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Salah satu motif pembunuhan dapat berupa

---

<sup>1</sup> Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 1, 2008.

motif balas dendam, biasanya diawali oleh tindakan yang begitu menyakitkan oleh korban sehingga menimbulkan perasaan sakit hati yang berujung pada balas dendam. Akhirnya, pembunuhan dilakukan untuk memuaskan dendamnya.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sasarannya adalah menghilangkan nyawa seseorang yang secara manusiawi nyawa seseorang tidak dapat diganti dengan apapun, perampasan nyawa orang lain sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang itu. Dalam buku ke I Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.<sup>2</sup>

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Hal ini dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun penjara".

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan

---

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 11, 2011.

suatu tindak pidana materil. Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau direncanakan terlebih dahulu berdasarkan rentang waktu (pembunuhanberencana).

Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana. Pembunuhan berencana tercantum pada Pasal 340 KUHP

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 Tahun."

Penerapan pembunuhan berencana, adapun alasan demikian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya tentang dia yang menghilangkan nyawa korbannya tapi tentang dampak yang ditimbulkan dan cara ia menghilangkan nyawa korban. Perkembangan kejahatan dengan fokus pada pembunuhan berencana dirasakan semakin sulit bagi kepolisian, kesulitan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu untuk menemukan pelaku kejahatan yang sebenarnya dan mencari motif dibalik pembunuhan berencana tersebut. Selain itu, terdapat faktor psikologis yaitu kejiwaan pelaku yang terganggu sehingga mengakibatkan terjadinya pembunuhan

berencana.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibutuhkan metode lain untuk mengungkap kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang semakin berkembang, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *Lie Detection* yang berada dalam lingkup ilmu psikologi forensik.

*Lie Detection* adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur, alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. *Lie Detection* mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong maka gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan bergetar perlahan.<sup>4</sup>

David W Martin dari *North Carolina State University* memberikan pengertian mengenai *Lie Detection* yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. David W Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat terdeteksi melalui respon fisiologis melalui tingkat emosinya yang terlihat dari pengukuran laju pernafasan, volume darah, denyut nadi dan respon kulit sehingga dapat diketahui kebenaran yang terjadi.<sup>5</sup> Namun di Indonesia peran alat *Lie Detection* ini belum begitu signifikan karena berdasarkan pengamatan penulis hanya kasus kasus besar dan kasus yang mendapat sorotan media sajalah yang menggunakan alat *Lie Detection* ini, padahal alat tersebut dapat menjadi alat bantu dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berencana.

---

<sup>3</sup> Dani Ramadhan, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus Kasus Pembunuhan Berencana Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP*, *Diponegoro Law Journal* Vol.6 No.4, 2017, hlm 2.

<sup>4</sup> *Ibid*.hlm.3

<sup>5</sup> <http://milikkenyataan.blogspot.co.id/201304/asal-usuldan-cara-kerja-alat.html>, didownload pada tanggal 3 November 2022

Berdasarkan beberapa sumber maka terdapat beberapa kasus pembunuhan yang menggunakan alat *lie detector*, antara lain :

a. Kasus Pembunuhan Angeline

Pemeriksaan *lie detector* dengan menggunakan 3 sensor utama, yakni pneumograph sensor, skin resistant sensor dan blood pressure of cup menggambarkan frekuensi garis turun dan menaik yang sangat signifikan kedalam sebuah gambar grafik hasil dari deteksi kebohongan subjek yang diperiksa. Akhirnya Margriet Megawe ditetapkan sebagai tersangka utama dari meninggalnya Angeline. Berdasarkan Putusan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps Tahun 2016 Margriet Christina Megawe alias Teli, hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Margriet Megawe karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana dan melakukan eksploitasi terhadap anak dan menelantarkan anak dan perlakuan diskriminasi terhadap anak.

b. Kasus Jessica Wongso

Kasus lainnya yakni Jessica Kumala Wongso diperiksa menggunakan *lie detector* pada tahap proses penyidikan, pada saat Jessica dikonfrontasi mengenai keberadaan es kopi Vietnam, Jessica mengatakan bahwa pada saat ia mengetahui bahwa ada *waiters* (pelayan cafe) yang datang dengan membawa satu gelas es kopi Vietnam Jessica mengatakan “*saya assume itu kopi*”, kata *assume* dalam Bahasa Inggris ini apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti “memperkirakan”, artinya Jessica mengetahui itu kopi, atau Jessica curiga bahwa itu bukan kopi. Dalam beberapa hal sederhana tersebut kalimat yang diutarakan Jessica pada saat proses pemeriksaan menjadi suatu analisa baru dalam kaitannya dengan hasil *lie detector*.<sup>6</sup>

c. Kasus Ferdy Sambo

Kasus besar yang saat ini sedang diperbincangkan yaitu kasus pembunuhan Irjen FS terhadap Brigadir J pun menggunakan alat *lie detection* dalam penyidikan dan persidangannya.

Ketika seseorang berbohong dia akan menunjukkan beberapa kalimat verbal yang salah yang diucapkan berulang kali sebagai suatu wujud koreksi dari akibat ketidak- sinkronan antara pikiran dan fakta dalam menumpahkannya menjadi sebuah bentuk kalimat. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidak-sinkronan antara emosi dari subjek yang diperiksa sehingga menghasilkan beberapa pergerakan

---

<sup>6</sup> Vinca Fransisca Yusefin, Sri Mulyati Chalil, *Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, 2018

dada yang terdeteksi oleh sensor pneumograph, tekanan darah yang terdeteksi oleh sensor *blood pressure cuff* dan detak jantung yang meningkat sangat signifikan.<sup>7</sup>

Penggunaan *lie detector* dalam kasus pidana dapat membantu penyidik untuk mengetahui suatu kebenaran dari tindak pidana, khususnya melalui pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka. Contohnya, ketika tersangka berbohong maka alat *lie detector* mampu menangkap perubahan fisiologis pada tubuh tersangka seperti perubahan denyut jantung, laju pernapasan, dan volume darah. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, beberapa kasus besar pun menggunakan *lie detector*. Namun, tidak sedikit juga ahli yang menganggap penggunaan *lie detector* tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak tercantum dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP dan hanya didasarkan pada pertimbangan penyidik sebagai alat bantu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009.<sup>8</sup>

Pada saat ini, *lie detector* mayoritas digunakan untuk kasus pembunuhan berencana seperti kasus kopi sianida Jessica Wongso, kasus pembunuhan Angeline, dan kasus yang saat ini sedang mendapat banyak sorotan yaitu kasus Ferdi Sambo. *Lie detector* memang bermanfaat dalam penyidikan karena dapat menjadi pertimbangan penyidik dan membuat terang suatu tindak pidana namun hasil dari *lie detector* tidak dapat langsung dipercaya karena membutuhkan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara. Oleh karena itu, penulis melihat adanya urgensi dalam kedudukan *lie detector* dalam pembuktian

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup>Putu Tissya, I Wayan Bela, *Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022, hlm. 506-516.

terhadap tindak pidana pembunuhan berencana karena meski tidak diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHP, namun *lie detection* dapat menjadi alat bukti dalam persidangan melalui keterangan ahli seperti psikolog. Selain itu, penulis juga melihat bahwa tidak semua kasus pembunuhan berencana dapat menggunakan alat *lie detector*.

Penggunaan *lie detection* dalam tahap penyidikan masih menjadi perdebatan karena para ahli menganggap hasil dari *lie detection* tidaklah akurat. Selain itu, kedudukan *lie detection* dalam penyidikan juga masih menimbulkan tanda tanya karena tidak ada peraturan hukum yang khusus mengatur *lie detection*. Akibatnya, penggunaan *lie detection* hanya menjadi pertimbangan penyidik dan bukan sebuah keharusan. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : Analisis Kedudukan *Lie Detection* Sebagai Alat Bantu Dalam Tahap Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Polda Lampung).

## **B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat penulis kemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Kedudukan *Lie Detection* Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan (Studi Pada Polda Lampung) ?
- b. Apakah Faktor Penghambat Penerapan *Lie Detection* Dalam Tahap Penyidikan (Studi Pada Polda Lampung) ?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan *Lie Detection* dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sehingga dapat ditemukan kebenaran materiil. Sedangkan dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas pada kasus pembunuhan berencana yang menggunakan *lie detection* dan melakukan studi di Polda Lampung. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini merupakan bentuk sumbang pikiran yang bermanfaat khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu :

- a. Untuk Mengetahui Kedudukan *Lie Detection* Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Tahap Penyidikan (Studi Pada Polda Lampung)
- b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penerapan *Lie Detection* Dalam Tahap Penyidikan (Studi Pada Polda Lampung)

### **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian setidaknya – tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan kedudukan *lie detection* untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat UU, legislatif, dan pemerintahan.

## b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi para praktisi/aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam mengetahui peranan alat *lie detection* dalam tahap penyidikan.

## D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup> Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Teori Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

#### 1. Keterangan Saksi;

Menurut Pasal 1 Ayat 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm.124.

<sup>10</sup> Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980, Hlm.21.

2. Keterangan Ahli  
Menurut Pasal 1 Ayat 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Surat  
Menurut Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981, surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.
4. Petunjuk  
Menurut Pasal 188 Undang-Undang No.1 Tahun 1981, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan Terdakwa  
Menurut Pasal 189 Undang-Undang No.1 Tahun 1981, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

#### b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti yang netral, faktor faktornya adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang undang saja.
2. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.

istilah yang ingin diteliti, bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.<sup>12</sup> Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. *Lie Detection* adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur, alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. *Lie Detection* mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong maka gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan bergetar perlahan.<sup>13</sup>
- b. Alat Bantu adalah bagian penting dalam penyidikan karena digunakan untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana.<sup>14</sup>
- c. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP yaitu dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm.73.

<sup>13</sup> Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 1, 2008.

<sup>14</sup> Faizal Imam Bachtiar, Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Tindak Pidana Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 1 Maret 2014.

membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

- d. Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>
- e. Pembunuhan Berencana, Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, Pasal 340 KUHPidana yang rumusannya adalah:  
 “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah pembahasan mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan maka penulis menjabarkan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab.

Tiap-tiap bab terbagi dalam sub bagian sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut munculah pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.69.

penulisan, kerangka teori dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang ilmu bantu, definisi dan kedudukan *lie detection* sebagai alat bantu, tugas dan fungsi Polri dalam penyidikan, pembunuhan berencana dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat tentang metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, serta prosedur pengumpulan data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan di lapangan terhadap permasalahan dalam penelitian yang akan menjelaskan tentang kedudukan *lie detection* sebagai alat bantu dalam tahap penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus pada Polda Lampung)

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada pihak yang terkait agar dapat mengatasi hambatan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan *lie detection*.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Ilmu Psikologi Forensik sebagai Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana

Psikologi forensik merupakan bagian dari sains forensik (*forensic science*) yang semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun di Indonesia peran dari ilmu ini belum begitu signifikan. Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dll.<sup>16</sup>

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara

---

<sup>16</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta. (2017). *Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode "Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP)*. Diponegoro Law Journal, 6(4), 1-15.

logika, seperti contoh kasus yang terjadi di Bantul Pengirim sate sianida Nani Apriliani (25) yang mengakibatkan anak pengemudi ojek online meninggal dunia. Menurut Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri ini merupakan pembunuhan berencana. Dari sisi modus, Nani membeli racun, membubuhkannya ke dalam sate, lalu menyewa jasa ojol untuk mengantarkan sate itu. Meski sate itu dimakan oleh orang lain, tetap saja rangkaian itu perilaku pembunuhan berencana.<sup>17</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu peranan Psikolog Forensik.<sup>18</sup>

Perkembangan dalam tindak pidana pembunuhan dengan fokus tindak pembunuhan berencana dalam proses penyelidikannya dirasakan semakin cukup sulit bagi kepolisian. Kesulitan ini disebabkan antara lain untuk mencari pelaku kejahatan sebenarnya dan apa yang menjadi motif kejahatan yang dilakukannya

---

<sup>17</sup> Di Akses dari nasional.sindonews.com/read/418454/13/ahli-forensik-sebut-kasus-sate-sianida-termasuk-pembunuhan-berencana pada tanggal 30 Oktober 2022

<sup>18</sup> Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi 2017.

tersebut. Dalam hal kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku kejahatan umumnya sudah menyiapkan rencana secara matang dan teratur, sehingga nantinya pelaku dapat lolos dari jerat hukum yang akan diterimanya di kemudian hari sebagai tindak pidana yang dilakukannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibutuhkan metode lain untuk mengungkap kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang semakin berkembang, salah satunya adalah dengan menggunakan ilmu psikologi forensik. Saat ini kehadiran ilmu forensik (*forensic sciences*) tampaknya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik proses penegakan hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di sidang pengadilan.<sup>20</sup>

Salah satu profesi di bidang ini adalah psikolog forensik yang bertugas untuk membantu mengumpulkan bukti dengan landasan ilmiah dalam ilmu psikologi dan ilmu forensik. Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana memang tidak perlu untuk mengejar pengakuan tersangka, namun dengan semakin berkembangnya perilaku kejahatan dan kecenderungan para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berbohong untuk menghindari jerat hukum, maka semakin Perlu adanya regulasi agar metode *Lie Detection* (alat pendeteksi kebohongan) dapat digunakan sebagai barang bukti yang hasil kesimpulannya dianalisis oleh psikolog forensik.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta. (2017). *Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode "Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP)*. Diponegoro Law Journal, 6(4), 1-15.

<sup>20</sup> Desi Rahmawati, Putri Pusvitasari, Peran Psikologi Forensik dalam Melakukan Investigasi dan Penanganan pada Kasus Pembunuhan, Buletin KPIN Vol. 7 No. 24 Des 2021.

<sup>21</sup> Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta., *Op Cit.* hlm 3.

Seorang psikolog forensik sebagai ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan haruslah memiliki keahlian keilmuan dan keterangan yang berkualitas di tiap tahap peradilan dan di muka sidang pengadilan, sehingga diperlukan suatu regulasi dan kriteria yang jelas agar psikolog forensik dapat memberikan pemahaman logika berfikir dan keilmuan yang benar dan memiliki analisis akurasi yang tinggi untuk menyimpulkan hasil dari lie detecton dan kepribadian terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Meskipun tidak mengikat, keterangan ahli dapat dijadikan rekomendasi bagi hakim untuk mengetahui dari sisi teoritik spesifik, sehingga proses penyelesaian perkara tindak pembunuhan berencana dapat menjadi terang dan mendapatkan kebenaran materiil sebagai tujuan dari proses hukum pidana. Suatu pembuktian yang benar sesuai dengan kebenaran sulit untuk dicapai, walaupun diberikan dasar pedoman melalui hukum acara pidana berusaha untuk mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal cenderung kepada kebenaran. Setiap aliran pembuktian mengajukan teori yang menjadi dasar dalam pembuktian.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan ketentuan bahwa alat bukti pengetahuan hakim dapat menjadi dasar terhadap keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan suatu perkara. Sehingga dalam praktek pengadilan disertai jalan pikiran mengenai pendapatan untuk sesama memeriksa perkara yang dirumuskan menjadi alasan-alasan yang logis.

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.69.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet II, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, Hal 89, hlm. 70.

## **B. Kedudukan *Lie Detection* sebagai Alat Bantu dalam Penyidikan**

### *1. Definisi Lie Detection*

*Lie Detection* adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur, alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. *Lie Detection* mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong maka gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan bergetar perlahan.<sup>23</sup>

Penggunaan *lie detector* merupakan salah satu bagian dari instrumen yang ada di laboratorium forensik, berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana peraturan kapolri tersebut didasarkan pada tugas kepolisian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan *lie detector* tersebut diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik, yang menyatakan :

“Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti d permintaan tertulis dari :

- a. Penyidik Polri;
- b. PPNS;

---

<sup>23</sup> Dani Ramadhan, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus Kasus Pembunuhan Berencana Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP*, *Diponegoro Law Journal* Vol.6 No.4, 2017, hlm 2.

- c. Kejaksaan;
- d. Pengadilan;
- e. POM TNI; dan
- f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.”<sup>24</sup>

Penggunaan *lie detector* didasarkan pada Surat Perintah Nomor Pol : Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tentang Laboratorium Forensik Polri. Sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut, Laboratorium forensik masih bernama Laboratorium kriminal dimana pada saat itu laboratorium kriminal belum berbentuk badan khusus seperti laboratorium forensik saat ini. Penggunaan *lie detector* merupakan salah satu instrumen yang dipakai oleh laboratorium forensik yang berfungsi sebagai lembaga yang membantu penyidik dalam proses penyidikannya. Landasan filosofis penggunaan *lie detector* di dalam penyidikan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materil melalui hukum formil. Salah satunya adalah penyidikan dalam rangka mencari dan menemukan alat bukti dengan metode yang bersifat *scientific investigation*. *Lie detector* merupakan salah satu bentuk dari pemeriksaan *scientific investigation*.<sup>25</sup> Secara filosofis, penggunaan *lie detector* didasarkan pada klausul menimbang pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, dimana dalam rangka mendukung tugas kepolisian pada hakikatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum di bidang forensik lainnya. Pemeriksaan Laboratorium Forensik akan dapat

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>25</sup> Yahdi Mifta huddin, *Penggunaan Lie Detector Sebagai Alat Pendukung Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan Dihubungkan Dengan Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Unpas, 2018.*

berhasil dan berdaya guna bila permintaan dukungan dilakukan secara cepat, tepat, dan benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis.

Penggunaan *lie detection* dilakukan atas dasar permintaan dari penyidik, dimana penggunaannya berdasarkan pada kebutuhan penyidik, penggunaan *lie detection* dilakukan ketika kesulitan dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi dan tersangka.<sup>26</sup> Hal tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria perkara yang diperiksa oleh penyidik berdasarkan pada tingkat kesulitannya. Penggunaan *lie detection* dilakukan terhadap perkara yang termasuk kriteria perkara sulit seperti yang dijelaskan di dalam pasal 18 Ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, yaitu :<sup>27</sup>

- a. saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat;
- h. memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

---

<sup>26</sup> Ruspian, *Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No. 2 Juli – Desember 2019.

<sup>27</sup> Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

“Jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi pemeriksaan bidang fisika forensik, antara lain deteksi kebohongan (*lie detector*), analisa suara (*voice analyzer*), perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab proses elektrostatis, perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik, dst”

## 2. Tujuan dan fungsi dari penggunaan *lie detector*

Pada tahap penyidikan berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di dalam konsider menimbang Peraturan Kapolri tersebut, yaitu dalam rangka mendukung tugas Kepolisian Republik Indonesia yang pada hakikatnya merupakan upaya pembuktian secara ilmiah baik dalam rangka membantu proses penyidikan tindak pidana maupun pelayanan umum di bidang forensik lainnya. Selain itu secara terperinci juga disebutkan mengenai tujuan dari Peraturan Kapolri tersebut, yaitu di dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, yaitu :

- a. Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana penyidikan di lapangan dan menangani TKP dan barang bukti yang dimintakan pemeriksaan Labfor Polri.
- b. Tujuan permintaan pemeriksaan ke Labfor Polri adalah pembuktian secara ilmiah barang bukti.<sup>28</sup>

### **C. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Polri Dalam Penyidikan**

Pengertian dari Polri dapat juga di jumpai dalam Undang-Undang Menurut pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian adalah segala hal awal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam pasal dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah 'satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah "*function*" berarti "*performance the special work done by a structure.*"<sup>29</sup> Pada dasarnya yang di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, menurut KIST: "Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan,rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan".<sup>30</sup>

Wewenang penyidik di muat dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

---

<sup>29</sup> Momo Lelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm.31.

<sup>30</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987, Hal 136.

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab.

Untuk menjaga agar tugas POLRI tetap pada jalan yang benar dan menghindari penyimpangan oleh anggota-anggota POLRI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan seperti yang termuat dalam pasal 19 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".

#### **D. Pembunuhan Berencana**

##### 1. Definisi Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, di pidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun".

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif, yaitu Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur Obyektif, yaitu Perbuatan menghilangkan nyawa, obyeknya nyawa orang lain

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian di tambahkan dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*enzelfstandingmisdriif*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).<sup>31</sup>

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.<sup>32</sup>

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan perbuatan pembunuhan itu.

## 3. Syarat Rencana dalam Pembunuhan Berencana

---

<sup>31</sup> Adami Chazami, *Op. Cit.* him. 81.

<sup>32</sup> Ramadhan, Rahmad, Nursiti, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Istri Dan Anak Kandung*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Syiah Kuala, Vol. 3(3) Agustus 2019.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur syarat :<sup>33</sup>

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
- d. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.

Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, telah dipikirkan dan di pertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

- a. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh.
- b. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk dapat memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindar dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.
- c. Tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi unsur dengan rencana terlebih dahulu.

#### **E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara, bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 82.

mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Faktor- faktor sosial budaya, kondisi psikologis, tendensi politik dan berbagai kepentingan individu serta kelompok sering mempengaruhi penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti yang netral, faktor faktornya adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana hanya dibatasi pada undang undang saja. Aturan hukum ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
2. Faktor penegak hukum dimana pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Maksudnya adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan ditetapkan. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
5. Faktor kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan memengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma yang ada.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>35</sup>

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, penulis berusaha menemukan bagaimana kedudukan *lie detection* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan dan menemukan faktor penghambat penerapan *lie detection* sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat.

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

## B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>37</sup> Data yang dimaksud dari penyidik Kepolisian Daerah Lampung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan<sup>38</sup> dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. Adapun data sekunder terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Lab Forensik.
- b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya

---

<sup>37</sup> Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.13

dari kalangan hukum.<sup>39</sup> Dalam skripsi ini, menggunakan berbagai jurnal hasil penelitian akademisi hukum dan hasil penelitian terkait kedudukan *lie detection* sebagai alat bantu dalam penyidikan.

- c) Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah Kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.<sup>40</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun saran-saran responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik di Kepolisian Daerah Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan sampel diatas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung                | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 2 Orang |
|   | <hr/>     |
| Jumlah  | : 3 Orang |

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm.13

<sup>40</sup> Ibid, hlm.13

## **D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### 1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta dapat mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>41</sup>

#### b. Studi Lapangan

Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data primer serta mendapat gambaran yang jelas tentang pendalaman penelitian ini.

### 2. Metode Pengelolaan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah diperoleh tersebut di olah melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dalam penelitian.
- b. Klasifikasi Data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pokok bahasan yang akan dibahas.

---

<sup>41</sup> Dr.H.Ishaq,S.H.,M.Hum., 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis, Disertasi, PT. Alfabeta, Bandung.

- c. Sistematisasi Data, yaitu dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

#### **E. Analisis Data**

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data di analisis secara deskriptif kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkan dengan kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Kedudukan *lie detection* untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dalam tahap penyidikan adalah sebagai petunjuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 188 Ayat 1 KUHAP dijelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa *lie detection* sebagai petunjuk adalah untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh yang dijelaskan oleh keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hasil dari *lie detection* dituangkan dalam sebuah surat atau *visum et lie detection* yang ditulis oleh seorang ahli psikologi forensik dan apabila di persidangan hakim belum dapat membentuk keyakinannya maka hakim dapat

mendatangkan seorang ahli untuk menjelaskan hasil dari *lie detection* tersebut. Jadi, kedudukan *lie detection* sebagai petunjuk dapat dikatakan sah apabila hasilnya dituangkan melalui surat atau *visum et lie detection* yang ditulis oleh seorang ahli. Penggunaan alat tersebut bukanlah sebuah keharusan namun berupa rekomendasi penyidik dan hanya digunakan jika saksi dan tersangka diduga berbohong.

b. Faktor–Faktor Penghambat Penerapan *Lie Detection* Dalam Tahap Penyidikan meliputi :

a. Faktor Perundang-Undangan

Persoalan yang sering terjadi adalah luasnya lingkup masalah dan tidak adanya undang-undang yang mengaturnya. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya ketentuan undang-undang yang mengatur jelas mengenai *lie detection*. Sejauh ini *lie detection* hanya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 yang tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang menyatakan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

b. Faktor Penegak Hukum

Petugas Kepolisian yang berbasis pendidikan atau keahlian psikolog, masih sangat sedikit dan harus terbagi di jajaran kepolisian dimulai dari

Mabes Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) itupun masih berkuat dengan tugas-tugas umum kepolisian lainnya seperti tes penerimaan anggota polri dan tes kenaikan pangkat. Pada Polda Lampung, kualitas dari penyidik kepolisian yang menguasai *lie detection* masih jauh dari kata optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penyidik yang dapat mengoperasikan *lie detection* hanyalah satu orang.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Kurangnya sarana atau fasilitas berupa ruang khusus penyidikan menggunakan *lie detection* karena selama ini apabila *lie detection* digunakan, ruangan yang dipakai adalah ruang bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu :

1. Kedudukan *lie detection* dalam tahap penyidikan adalah sebagai petunjuk dan dapat dibawa ke persidangan sebagai keterangan ahli, namun harus ada peraturan yang lebih jelas mengenai penggunaan *lie detection* agar kedudukan *lie detection* sebagai petunjuk tidak menjadi bias.
2. Hendaknya lembaga kepolisian dapat berfokus pada pencarian anggota polri yang berbasis psikologi pendidikan karena kualitas dari penyidik kepolisian yang menguasai *lie detection* masih jauh dari kata baik. Selain itu, lembaga kepolisian khususnya Kepolisian Daerah harus menyediakan sarana atau fasilitas berupa ruang khusus penyidikan yang kedap suara sehingga penggunaan *lie detection* dalam tahap penyidikan dapat berhasil.

Penggunaan *lie detection* seharusnya bisa lebih dioptimalkan oleh penegak hukum dan pemerintah karena mengingat bahwa alat tersebut dapat membantu penyidik dalam membuat terang suatu tindak pidana. Pengoptimalan *lie detection* dapat dimulai dari penambahan jumlah alat tersebut, pemberian *basic training* terhadap penyidik yang akan menggunakan *lie detection*, dan pemberian ruangan khusus di setiap Polda. Tentunya hal ini memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah, setiap tingkatan penegak hukum, hingga masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Brown, M. Jennifer and Elizabeth A. 2010. Campbell, *The Cambridge Handbook of Forensic Psychology*, UK: Cambridge University Press.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- . 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni.
- Dr.H.Ishaq,S.H.,M.Hum., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis, Disertasi*, Bandung : PT. Alfabeta.
- Harahap, M.Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta.
- Harun, M.Husein. 1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Kitaef, Jack. 2017. *Forensic Psychology*, (College Park: University of Maryland, 2011), diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Psikologi Forensik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : PTIK/Gramedia.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2011. *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Akasara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres.
- . 1997. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara.
- . 2000. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT. Alfabet.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung : Anugrah Utama Raharja.
- Vrij, Aldert. 2008. *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. JURNAL ILMIAH**

- Dani Ramadhan, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus Kasus Pembunuhan Berencana Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP*, *Diponegoro Law Journal* Vol.6 No.4, 2017.
- Desi Rahmawati, Putri Pusvitasari, *Peran Psikologi Forensik dalam Melakukan Investigasi dan Penanganan pada Kasus Pembunuhan*, *Buletin KPIN* Vol. 7 No. 24 Des 2021.
- Fachrul Rozi,S.H.,M.H., *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol.1 No.2, 2018.

- Gunadi, I. Gede Aris, and Agus Harjoko. *"Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan."* IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems) 6, no. 2 2012.
- Gunadi, I. Gede Aris, and Sri Hartati. *"Manual Assessment Derajat Kebohongan Pada Adegan Video Berdasarkan Naive Bayesian."* In Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), vol. 1, no. 1. 2013.
- Lovina, *Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip Keadilan yang Adil (Fair Trial)*, Jurnal Jentera Volume 3 No. 1 2020.
- Monica, Dona Raisa. *"Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyidikan."* Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2018.
- Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Ramadhan, Rahmad, Nursiti, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Istri Dan Anak Kandung*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Syiah Kuala, Vol. 3(3) Agustus 2019.
- Ramiyanto. *"Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana."* Jurnal Hukum dan Peradilan 6, No. 3 2017.
- Ruspian, *Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No. 2 Juli – Desember 2019
- Syam, D. R., Baskoro, B. D., & Sukinta. *Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi Metode "Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP)*. Diponegoro Law Journal, 6(4), 2017.
- Vinca Fransisca Yusefin Sri Mulyati Chalil, *Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, 2018.
- Yahdi Mifta huddin, *Penggunaan Lie Detector Sebagai Alat Pendukung Dalam Pengungkapan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan Dihubungkan Dengan Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Unpas, 2018.

Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi 2017.

### **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia